



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BOGOR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BOGOR**

NOMOR : 04 TAHUN 2013

TENTANG

**PEDOMAN TEKNIS PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN,
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA, DAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BOGOR
TAHUN 2013**

ATAS BERKAT RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (1) huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kota, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;
 - c. bahwa untuk melaksanakan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bogor Tahun 2013;
- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-
jdih.kpu.go.id/jabar/bogor-kota

- Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548); dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4986);
 4. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Undang Undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilinan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan,

Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang tentang Pedoman Teknis Tata Cara Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2010.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor Nomor : 01 Tahun 2013 tentang Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bogor Tahun 2013;
 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor Nomor : 02 Tahun 2013 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bogor Tahun 2013;
 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor Nomor : 03 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor, Panitia Pemilihan Kecamatan, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bogor Tahun 2013.
 4. Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor tanggal 16 Februari 2013;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : PEDOMAN TEKNIS PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA, DAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BOGOR TAHUN 2013.

- KEDUA : Pedoman Teknis sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I dan II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ditemukan terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bogor
Pada tanggal, 16 Februari 2013



W. KETUA,

AGUS TEGUH SURYAMAN, SH., S.Kh.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR

Nomor : 04 Tahun 2013

Tanggal : 16 Februari 2013

**PEDOMAN TEKNIS PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN,
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, DAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA
PEMILIH DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BOGOR
TAHUN 2013**

A. PENDAHULUAN

1. Dalam penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bogor Tahun 2013 perlu dibentuk Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Petugas Pemutakhiran Daftar Pemilih (PPDP) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang bertugas membantu KPU Kota Bogor dalam menyelenggarakan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bogor Tahun 2013 di wilayah kerjanya sesuai dengan tugas dan kewenangan yang diberikan oleh KPU Kota Bogor;
2. Sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (3) dan Pasal 43 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, diamanatkan bahwa PPK dan PPS dibentuk paling lambat 6 (enam) bulan sebelum penyelenggaraan pemilihan umum dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah pemungutan suara, serta ketentuan Pasal 25 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, untuk KPPS dibentuk paling lama 21 (dua puluh satu) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara;
3. Pedoman teknis Pembentukan Badan Penyelenggara bagi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bogor Tahun 2013 ini disusun untuk menyiapkan proses pembentukan, perekrutan, seleksi, penetapan, pelantikan dan penggantian antarwaktu.

B. TUJUAN

Sebagai pedoman bagi KPU Kota Bogor dalam menyiapkan proses pembentukan, perekrutan, seleksi, penetapan, pelantikan dan penggantian antarwaktu PPK, PPS, KPPS dan PPDP di wilayah kerjanya;

C. KETENTUAN UMUM

1. Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bogor Tahun 2013, selanjutnya disebut Pilwalkot Bogor 2013 adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di Kota Bogor untuk memilih Walikota dan Wakil Walikota Bogor masa jabatan 2014-2019 yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil berdasarkan Pancasila dan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor, selanjutnya disebut KPU Kota Bogor, adalah sebagai Lembaga Penyelenggara Pilwalkot Bogor 2013 di Kota Bogor;
4. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disebut PPK, adalah Panitia yang dibentuk oleh KPU Kota Bogor untuk menyelenggarakan Pilwalkot Bogor 2013 di tingkat Kecamatan;

5. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disebut PPS, adalah Panitia yang dibentuk oleh KPU Kota Bogor untuk menyelenggarakan Pilwalkot Bogor 2013 di tingkat Kelurahan;
6. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, selanjutnya disebut PPDP adalah Petugas yang dibentuk oleh PPS atas nama KPU Kota Bogor untuk membantu melaksanakan pemutakhiran data dan daftar pemilih dalam penyelenggaraan Pilwalkot Bogor 2013;
7. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara selanjutnya disebut KPPS, adalah petugas/kelompok yang dibentuk oleh PPS atas nama KPU Kota Bogor untuk menyelenggarakan pemungutan dan penghitungan suara ditempat pemungutan suara dalam Pilwalkot Bogor 2013;
8. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disebut TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara pada hari dan tanggal pemungutan suara yang telah ditetapkan;

D. PELAKSANAAN

1. Pembentukan PPK

- a. KPU Kota Bogor membentuk PPK paling lambat 6 (enam) bulan sebelum penyelenggaraan Pilwalkot Bogor 2013 dan membubarkan paling lambat 2 (dua) bulan sesudah penyelenggaraan Pilwalkot Bogor 2013;
- b. Anggota PPK berjumlah 5 (lima) orang dari tokoh masyarakat yang memenuhi syarat berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011;
- c. Komposisi keanggotaan PPK memerhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus);
- d. Dalam hal pelaksanaan proses pembentukan, seleksi, penetapan, pelantikan dan penggantian antarwaktu Anggota PPK mengacu kepada pedoman teknis ini;
- e. Dalam pelaksanaan perekrutan Calon Anggota PPK agar memperhatikan personil yang dapat mengoperasikan komputer;
- f. Anggaran pembentukan PPK dibebankan pada Anggaran Hibah Pilwalkot Bogor Tahun 2013;
- g. Pelantikan PPK selambat-lambatnya pada tanggal 13 Maret 2013;
- h. Syarat untuk menjadi anggota PPK :
 - 1) Warga Negara Indonesia;
 - 2) Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun;
 - 3) Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
 - 4) Mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur, dan adil;
 - 5) Tidak menjadi anggota partai politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan;
 - 6) Berdomisili di wilayah kerja PPK ;
 - 7) Mampu secara jasmani dan rohani;
 - 8) Berpendidikan paling rendah SLTA atau sederajat;
 - 9) Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;

- 10) Bersedia bekerja sepenuh waktu;
 - 11) Tidak menjadi panitia pengawas dan pemantau Pilwalkot Bogor 2013;
 - 12) Bersikap netral dan tidak menjadi Tim kampanye/Juru kampanye pasangan calon, serta tidak menjadi pendukung Bakal Pasangan Calon, baik dari Perseorangan maupun Partai Politik/Gabungan Partai Politik.
- i. Tatacara seleksi calon anggota PPK adalah sebagai berikut :
- 1) Pengumuman;
 - 2) Pendaftaran dan penyerahan persyaratan administrasi;
 - 3) Seleksi administrasi terhadap kelengkapan administrasi, meliputi :
 - a) Daftar Riwayat Hidup, ditandatangani oleh calon yang bersangkutan dan disertakan pas foto berwarna ukuran 4 x 6 cm;
 - b) Surat Pernyataan sebagai warga negara Republik Indonesia, Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan Cita-Cita Proklamasi 17 Agustus 1945, mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil, tidak menjadi anggota Partai Politik atau sekurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik, tidak memihak kepada Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bogor Tahun 2013, bersedia bekerja sepenuh waktu selama menjadi anggota PPK.
 - c) Surat Keterangan Sehat dari instansi yang berwenang;
 - d) Surat keterangan tidak pernah dipidana penjara yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - e) Berdomisili dalam wilayah kerja PPK dibuktikan dengan fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku;
 - f) Pas foto berwarna terbaru ukuran 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar;
 - 4) Untuk keperluan calon peserta, KPU Kota Bogor memfasilitasi pemenuhan syarat kesehatan sebagaimana dimaksud huruf i angka 3) huruf c) kepada Pemerintah Kota Bogor; dan pemenuhan syarat sebagaimana dimaksud huruf i angka 3) huruf d) di Pengadilan Negeri setempat,
 - 5) Untuk pemenuhan syarat pada huruf i angka 3) huruf c) dan d) dilampirkan setelah calon peserta dinyatakan lulus seleksi sebagai anggota PPK;
 - 6) Hasil seleksi administrasi diumumkan di Kantor KPU Kota Bogor dan Kantor Kecamatan;
 - 7) KPU Kota Bogor melakukan uji kelayakan dan kepatutan/seleksi melalui wawancara terhadap calon Anggota PPK yang telah memenuhi persyaratan administrasi;
 - 8) Penyampaian hasil seleksi oleh KPU Kota Bogor kepada Anggota PPK terpilih dan Camat setempat;
 - 9) KPU Kota Bogor menerbitkan surat keputusan penetapan Anggota PPK terpilih;
 - 10) Setelah pelantikan Anggota PPK terpilih, dilanjutkan bimbingan teknis;
 - 11) PPK terpilih berkoordinasi dengan Camat setempat untuk mengusulkan 3 (tiga) nama calon Sekretaris;

- 12) KPU Kota Bogor menyampaikan usulan PPK sebagaimana dimaksud dalam angka 11) kepada Walikota untuk selanjutnya dipilih dan ditetapkan 1 (satu) nama sebagai Sekretaris PPK dengan Surat Keputusan Walikota ;
- 13) Sekretaris PPK berkoordinasi dengan Camat setempat untuk mengusulkan 4 (empat) orang staf Sekretariat PPK;

2. Pembentukan PPS

- a. KPU Kota Bogor membentuk PPS paling lambat 6 (enam) bulan sebelum penyelenggaraan Pilwalkot Bogor 2013 dan membubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah hari pemungutan suara Pilwalkot Bogor 2013;
- b. Anggota PPS berjumlah 3 (tiga) orang dari tokoh masyarakat yang memenuhi syarat berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
- c. Komposisi keanggotaan PPS dapat memerhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tigapuluh per seratus);
- d. Dalam hal pelaksanaan pembentukan, seleksi, penetapan, pelantikan dan penggantian antarwaktu PPS mengacu pada pedoman teknis ini;
- e. Dalam pelaksanaan perekrutan Calon Anggota PPS memerhatikan personil yang dapat mengoperasikan komputer;
- f. Anggaran pembentukan PPS dibebankan pada Anggaran Hibah Pilwalkot Bogor 2013;
- g. Pelantikan PPS selambat-lambatnya pada tanggal 18 Maret 2013;
- h. Pengisian keanggotaan PPS oleh KPU Kota Bogor atas usul bersama Lurah dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat untuk disampaikan kepada KPU Kota Bogor dengan persyaratan sebagai berikut :
 - 1) Warga Negara Indonesia;
 - 2) Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun;
 - 3) Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
 - 4) Mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur, dan adil;
 - 5) Tidak menjadi anggota partai politik atau sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan;
 - 6) Berdomisili di wilayah kerja PPS;
 - 7) Mampu secara jasmani dan rohani;
 - 8) Berpendidikan paling rendah SLTA atau sederajat;
 - 9) Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
 - 10) Bersedia bekerja sepenuh waktu;
 - 11) Tidak menjadi panitia pengawas dan pemantau Pilwalkot Bogor 2013;
 - 12) Bersikap netral dan tidak menjadi Tim kampanye/Juru kampanye pasangan calon, serta tidak menjadi pendukung Bakal Pasangan Calon, baik dari Perseorangan maupun Partai Politik/Gabungan Partai Politik.

- i. Penelitian terhadap kelengkapan administrasi meliputi :
- 1) Daftar Riwayat Hidup, ditandatangani oleh calon yang bersangkutan dan disertakan pas foto berwarna ukuran 4 x 6 cm;
 - 2) Surat Pernyataan sebagai warga negara Republik Indonesia, Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan Cita-Cita Proklamasi 17 Agustus 1945, mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil, tidak menjadi anggota Partai Politik atau sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik, tidak memihak kepada Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bogor Tahun 2013, bersedia bekerja sepenuh waktu selama menjadi anggota PPS.
 - 3) Surat Keterangan Sehat dari instansi yang berwenang;
 - 4) Surat keterangan tidak pernah dipidana penjara yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - 5) Berdomisili dalam wilayah kerja PPS dibuktikan dengan fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku;
 - 6) Pas foto berwarna terbaru ukuran 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar;
- j. Untuk keperluan calon peserta, KPU Kota Bogor memfasilitasi pemenuhan syarat kesehatan sebagaimana dimaksud huruf i angka 3) kepada Pemerintah Kota Bogor; dan pemenuhan syarat sebagaimana dimaksud huruf i angka 4) di Pengadilan Negeri setempat,
- k. Untuk pemenuhan syarat pada huruf i angka 3) dan 4) dilampirkan setelah calon peserta dinyatakan lulus seleksi sebagai anggota PPS;
- l. Hasil seleksi administrasi diumumkan di Kantor KPU Kota Bogor dan Kantor Kelurahan;
- m. KPU Kota Bogor dibantu oleh PPK melakukan uji kelayakan dan kepatutan/seleksi melalui wawancara terhadap calon Anggota PPS yang telah memenuhi persyaratan administrasi;
- n. PPK melaporkan hasil uji kelayakan dan kepatutan/seleksi kepada KPU Kota Bogor atas pelaksanaan seleksi calon anggota PPS;
- o. KPU Kota Bogor menetapkan dan menerbitkan surat keputusan penetapan Anggota PPS terpilih;
- p. Penyampaian hasil seleksi oleh KPU Kota Bogor kepada Anggota PPS terpilih dan kepada Lurah setempat;
- q. Setelah pelantikan Anggota PPS terpilih, dilanjutkan bimbingan teknis;
- r. PPS terpilih berkoordinasi dengan Lurah setempat untuk mengusulkan 3 (tiga) nama calon Sekretaris;
- s. PPS melalui KPU Kota Bogor menyampaikan usulan calon sekretaris PPS kepada Walikota untuk selanjutnya dipilih dan ditetapkan 1 (satu) nama sebagai Sekretaris PPS dengan Surat Keputusan Walikota ;
- t. Sekretaris PPS berkoordinasi dengan Lurah setempat untuk mengusulkan 2 (dua) orang staf Sekretariat PPS;

3. Perekrutan PPDP

- a. PPS mengangkat PPDP sebanyak 1 (satu) orang di tiap TPS;
- b. Perekrutan PPDP dilaksanakan oleh PPS mulai 19 Mei 2013 sampai dengan 25 Mei 2013;

- c. PPS dalam hal melakukan perekrutan PPDP, dapat berasal dari perangkat Kelurahan atau Pengurus RT atau Pengurus RW atau sebutan lainnya, Kader PKK/Posyandu atau warga setempat yang dapat dipersiapkan sebagai anggota KPPS.
- d. Sebelum calon PPDP ditetapkan, mengisi dan melampirkan :
 - 1) Daftar Riwayat Hidup, ditandatangani oleh calon yang bersangkutan dan menyertakan pas foto berwarna ukuran 4 x 6 cm;
 - 2) Surat Pernyataan Kesediaan menjadi PPDP tanpa materai;
- f. Anggaran pembentukan PPDP dibebankan pada Anggaran Hibah Pilwalkot Bogor 2013;
- g. PPS atas nama Ketua KPU Kota Bogor menetapkan PPDP yang jumlahnya sesuai dengan jumlah TPS di wilayah kerja PPS yang bersangkutan secara kolektif;
- h. PPDP berkedudukan di kantor PPS;
- i. PPS melakukan pengawasan dan kendali kerja PPDP dengan cara mencermati rencana kerja dan pelaksanaan kegiatan selama pencocokan dan penelitian, melalui Lembar Kendali Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Bagi PPDP dan Laporan Pelaksanaan Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Setiap Minggu.

4. Pembentukan KPPS

- a. PPS mengangkat dan memberhentikan anggota KPPS atas nama Ketua KPU Kota Bogor;
- b. KPPS dibentuk paling lama 21 (dua puluh satu) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara dan berakhir 7 (tujuh) hari setelah hari dan tanggal pemungutan suara;
- c. PPS atas nama KPU Kota Bogor melaksanakan wawancara terhadap calon anggota KPPS;
- d. Anggota KPPS sebanyak 7 (tujuh) orang, berasal dari anggota masyarakat di sekitar TPS yang memenuhi syarat berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
- e. Komposisi keanggotaan KPPS dapat memerhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus);
- f. Dalam hal pelaksanaan pembentukan, penetapan, pelantikan dan penggantian antarwaktu KPPS mengacu kepada pedoman teknis ini;
- g. Anggaran pembentukan KPPS dibebankan pada Anggaran Hibah Pilwalkot Bogor 2013;
- h. Pengisian keanggotaan KPPS oleh PPS atas nama Ketua KPU Kota Bogor dengan persyaratan sebagai berikut :
 - 1) Warga Negara Indonesia;
 - 2) Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun;
 - 3) Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
 - 4) Mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur, dan adil;
 - 5) Tidak menjadi anggota partai politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan;
 - 6) Mampu secara jasmani dan rohani;
 - 7) Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan

- tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- 8) Calon anggota KPPS untuk setiap TPS-nya harus mempunyai kemampuan baca, tulis dan hitung.
- i. Penelitian terhadap kelengkapan administrasi meliputi:
- 1) Daftar Riwayat Hidup, ditandatangani oleh calon yang bersangkutan dan menyertakan pas foto berwarna ukuran 4 x 6 cm;
 - 2) Surat Pernyataan sebagai warga negara Republik Indonesia, Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan Cita-Cita Proklamasi 17 Agustus 1945, mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil, tidak menjadi anggota Partai Politik atau sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik, tidak memihak kepada Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bogor Tahun 2013, bersedia bekerja sepenuh waktu selama menjadi anggota PPK.
 - 3) Surat Keterangan Sehat dari instansi yang berwenang;
 - 4) Surat keterangan tidak pernah dipidana penjara yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - 5) Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku;
 - 6) Pas foto berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar;
 - 7) Untuk keperluan calon peserta, KPU Kota Bogor memfasilitasi pemenuhan syarat kesehatan sebagaimana dimaksud huruf i angka 3) kepada Pemerintah Kota Bogor; dan pemenuhan syarat sebagaimana dimaksud huruf i angka 4) di Pengadilan Negeri setempat,
 - 8) Untuk pemenuhan syarat pada huruf i angka 3) dan 4) dilampirkan setelah calon peserta dinyatakan lulus seleksi sebagai anggota KPPS;
- j. PPS atas nama Ketua KPU Kota Bogor menetapkan dan menerbitkan surat keputusan penetapan Anggota KPPS terpilih di wilayah kerjanya sesuai jumlah TPS yang ditetapkan;
- k. PPS menyampaikan hasil penetapan Ketua dan Anggota KPPS terpilih kepada yang bersangkutan ;
- l. PPS melaporkan pengangkatan Ketua dan Anggota KPPS terpilih kepada KPU Kota Bogor melalui PPK;
- m. Setelah pelantikan Ketua KPPS terpilih, dilanjutkan bimbingan teknis;

E. PENGGANTIAN ANTARWAKTU ANGGOTA PPK, PPS, PPDP DAN KPPS

Dalam pelaksanaan tahapan Pilwalkot Bogor 2013 bilamana terdapat Anggota PPK, PPS, KPPS dan PPDP yang meninggal dunia, mengundurkan diri dan tidak memenuhi syarat (TMS) lagi, dilaksanakan penggantian antarwaktu dengan mekanisme sebagai berikut :

1. Anggota PPK

- a. KPU Kota Bogor menetapkan pengganti antarwaktu berdasarkan peringkat berikutnya dari daftar hasil seleksi calon Anggota PPK ;
- b. Dalam hal hasil seleksi hanya terdapat 5 (lima) orang, maka KPU Kota Bogor melaksanakan pembentukan PPK sesuai Peraturan KPU

Nomor 63 Tahun 2009 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2010;

- c. KPU Kota Bogor menerbitkan surat keputusan tentang penggantian antarwaktu Anggota PPK;

2. Anggota PPS

- a. KPU Kota Bogor menetapkan pengganti antarwaktu berdasarkan peringkat berikutnya dari daftar hasil seleksi calon Anggota PPS;
- b. Dalam hal hasil seleksi hanya terdapat 3 (tiga) orang, KPU Kota Bogor melaksanakan pembentukan PPS sesuai Peraturan KPU Nomor 63 Tahun 2009 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2010;
- c. KPU Kota Bogor menerbitkan surat keputusan tentang penggantian antarwaktu Anggota PPS.

3. Anggota KPPS

- a. PPS atas nama KPU Kota Bogor menetapkan pengganti antarwaktu berdasarkan peringkat berikutnya dari daftar hasil seleksi calon Anggota KPPS ;
- b. Dalam hal hasil seleksi hanya terdapat 7 (tujuh) orang, maka PPS atas nama KPU Kota Bogor melaksanakan pembentukan Anggota KPPS sesuai ketentuan Pasal 23 dan Pasal 24 Peraturan KPU Nomor 63 Tahun 2009 serta Pasal 25 Peraturan KPU Nomor 10 tahun 2010;
- c. PPS menerbitkan surat keputusan tentang penggantian antarwaktu Anggota KPPS, dan melaporkan kepada KPU Kota Bogor melalui PPK.

4. PPDP

- a. PPS segera melakukan proses penggantian antarwaktu dan menetapkan PPDP dari hasil perekrutan dan/atau Pengurus RT/RW dan/atau masyarakat setempat yang bersedia untuk menjadi PPDP ;
- b. PPS menerbitkan surat keputusan tentang penggantian antarwaktu PPDP, dan melaporkan kepada KPU Kota Bogor melalui PPK.

F. SUMPAH/JANJI

1. Sebelum menjalankan tugas, PPK, PPS dan KPPS mengucapkan sumpah/janji.
2. Sumpah/janji anggota PPK, PPS dan KPPS sebagai berikut :

“Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji:

Bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai anggota PPK/PPS/KPPS dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan wewenang akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil, dan cermat demi suksesnya Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bogor Tahun 2013, tegaknya demokrasi dan keadilan, serta mengutamakan kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia daripada kepentingan pribadi atau golongan.”

G. KODE ETIK PENYELENGGARA PEMILU

1. Anggota KPU Kota Bogor, Anggota PPK, Anggota PPS dan Anggota KPPS sebagai penyelenggara Pemilu dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajibannya terikat dengan kode etik sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
2. Kode etik tersebut berlaku pula bagi jajaran sekretariat penyelenggara pemilu kecuali yang terkait dengan sumpah/janji jabatan sebagai penyelenggara pemilu.

H. HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN

1. PPK dan Sekretaris PPK memberikan arahan dan petunjuk kepada Ketua dan Anggota PPS serta Sekretaris PPS berkaitan dengan tugas-tugas penyiapan dan penyusunan data pemilih, perekrutan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, keanggotaan KPPS dan tugas administratif dalam pengelolaan keuangan di PPS;
2. Dalam rangka penatausahaan, pengendalian dan tertib administrasi keuangan di PPS, KPU Kota Bogor bersama PPK dan Sekretariat PPK melakukan pendampingan.

I. KETENTUAN LAIN - LAIN

1. Dalam pembentukan dan seleksi PPK, PPS, PPDP dan KPPS, KPU Kota Bogor berkoordinasi dengan Walikota, Camat, Lurah, serta instansi terkait.
2. Bentuk dan Jenis formulir untuk keperluan pembentukan dan seleksi Anggota PPK, PPS, PPDP dan KPPS, sebagaimana tercantum pada Lampiran II pedoman teknis ini.

J. PENUTUP

Pedoman teknis ini menjadi panduan bagi KPU Kota Bogor, PPK dan PPS, berkaitan dengan pembentukan Badan Penyelenggara untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bogor Tahun 2013.

Ditetapkan di Bogor
Pada tanggal, 16 Februari 2013



KETUA,

AGUS TEGUH SURYAMAN, SH., S.Kh.

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR

Nomor : 04 Tahun 2013

Tanggal: 16 Februari 2013

**BENTUK DAN JENIS FORMULIR PEMBENTUKAN DAN SELEKSI BADAN
PENYELENGGARA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BOGOR
TAHUN 2013**

Bentuk dan jenis formulir tersebut terdiri dari sebagai berikut :

1. Surat Pernyataan kesediaan menjadi calon anggota PPK/PPS*) pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bogor Tahun 2013.
2. Daftar Riwayat Hidup Calon Anggota PPK/PPS*) pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota bogor Tahun 2013;
3. Surat Pernyataan kesediaan menjadi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bogor Tahun 2013;
4. Daftar Riwayat Hidup untuk PPDP pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bogor Tahun 2013;
5. Surat Pernyataan kesediaan menjadi calon anggota KPPS pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bogor Tahun 2013.
6. Daftar Riwayat Hidup Calon Anggota KPPS pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota bogor Tahun 2013;

Ditetapkan di Bogor

Pada tanggal, 16 Februari 2013



KETUA,

AGUS TEGUH SURYAMAN, SH., S.Kh.